



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0913/Pdt.G/2012/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta di PT. , tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis;

Telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan teman kerja/tetangga Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 0913/Pdt.G/2012/PA.Ckr., tanggal 03 September 2012 telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2000 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi , sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/18/VIII/2000, tanggal 05 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di..... dan terakhir tinggal di ... sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA, Perempuan, umur 10 tahun;
 2. ANAK KEDUA, Perempuan, umur 7 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak Desember 2006 mulai tidak rukun karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah:
 - a. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat;
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - c. Tergugat meninggalkan hutang piutang;
6. Bahwa karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak Februari 2007 pisah rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan, dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang, c.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat secara langsung pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan tuntutan:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.1;
2. Buku Kutipan Akta Nikah (1 buah) atas nama Penggugat dan Tergugat, dan fotokopinya yang telah di-nazagelen, yang setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga tetangga/teman dekatnya untuk didengar kesaksiannya di persidangan di bawah sumpah, yang nama-namanya adalah:

1. SAKSI SATU, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, yang di persidangan telah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik seibu Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mulai tahun 2006 yang disebabkan terutama Tergugat banyak utang karena kasus motor kredit lalu Tergugat pergi dengan motornya, dan dealer datang ke rumah Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak meninggalkan Penggugat pada tahun 2006;

Bahwa Penggugat dengan mengajak saksi sudah mencari Tergugat sejak akhir tahun 2006 di sekitar kawasan pabrik di Lippo karena ada kabar Tergugat berada di sana tetapi ternyata tidak ada;

Bahwa saksi belum menasihati Penggugat;

Bahwa saksi tidak bersedia menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat;

2. SAKSI DUA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, yang di persidangan telah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat
- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mulai akhir tahun 2006 yang disebabkan terutama Tergugat mempunyai utang kepada tetangga karena mengambil kredit motor melalui tetangganya. Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pernah saksi dengar dan lihat langsung;
- c. Bahwa Tergugat pergi sudah 4 tahun tanpa saksi ketahui kabarnya;
- d. Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 04 Februari 2013, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan sebelumnya, dan Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah nyata Penggugat bertempat tinggal/kediaman di Wilayah Kabupaten Bekasi, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk damai dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan tetapi upaya Majelis tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil danuntutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dalil-dalil Penggugat dan tuntutan nya tidak dapat dijawab oleh Tergugat dan tidak terbantahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis mengadilinya dengan berdasarkan Pasal 125-126 HIR;

Menimbang, bahwa sebagai alasan cerai gugatnya, Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan: a) Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat, b) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, c) Tergugat meninggalkan utang-piutang, d) sejak Februari 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan kabar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatnya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan tetangga/teman dekat, yang dalam persidangan mereka telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokok kedua saksi tersebut adalah mengenai: a) penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu a) Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat, b) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, c) Tergugat meninggalkan utang-piutang, d) sejak Februari 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan kabar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saksi-saksi yang pada mulanya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, menyatakan tidak sanggup lagi menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan keterangan para saksi keluarga tersebut dibenarkan oleh Penggugat serta tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ke-tidak-hadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang dihubungkan dengan upaya keluarga dan tetangga/teman dekat Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan selama proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan nya menceraikan Tergugat sekalipun Majelis telah mengingatkan Penggugat mengenai akibat buruk dari cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat untuk dijatuhkan kepada Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Hukum Islam yang disampaikan oleh Syekh Majdi sebagaimana tersebut pada Kitab Ghâyah al-Marâm yang berbunyi:

عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya: طلاقه القاضى

Apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, Hakim dapat menceraikannya.

yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan dalil bahkan dalil tersebut lebih kuat daripada doktrin di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatnya sehingga gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat mempunyai alasan dan tidak melawan hak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, untuk mencatatkannya pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah untuk dicatat pada bagian pinggir catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1426 H oleh kami, **Dr. ASADURRAHMAN, MH.** sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. SARTINO, SH.** dan **Drs. ESIB JAELANI, MH.**, **Hakim-Hakim Anggota**, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SARTINO, SH.

Dr. ASADURRAHMAN, MH.

Panitera Pengganti,

Drs. ESIB JAELANI, MH.

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp .000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	=Rp .000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)